

KARYA ILMIAH
JURNAL 2001

ISSN 11-349X

CLAVIA

SARANA KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN ILMU HUKUM

VOLUME 2, NOMOR 1 JANUARI 2001

Dr. Ir. Abrar Saleng, SH., MH.

THE ENERGY AND MINERAL RESOURCES MANAGEMENT
IN THE REGIONAL AUTONOMY ERA AND THE INTACT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA TERRITORY

Prof. Dr. Achmad Ali, SH., MH.

KRITIKAN SAMPFORD TERHADAP HUKUM SEBAGAI SUATU...
(Sampford's Critique Against Law as a System)

Prof. Em. Mr. Dr. H. Andi Zainal Abidin Farid

NILAI BUDAYA SIRIK-PESSE-WERE DAN KONSEP DEMOKRASI
KERAJAAN WAJO SEBAGAI MASUKAN PELAKSANAAN OTONOMI
*(The Culture Value Sirik-Pesse-Were and the Concept of Democracy
of the Kingdom of Wajo as an Input in the Implementation of Autonomy)*

Juajir Sumardi, SH., MH.

ASPEK HUKUM MERGER, AKUISISI, DAN KONSOLIDASI BANK
(Legal Aspect of Merger, Acquisition and Consolidation of Bank)

Marwan Mas, SH., MH.

EKSISTENSI LEMBAGA PERADILAN DAN HAKIM:
SUATU KRITIKAN DARI OPTIK SOSIOLOGI HUKUM
*(Existence of Judicature Institution and Judge:
A Critique from Sociology of Law Perspective)*

Syamsul Bachri, SH., MS.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BERPERANNYA HUKUM DALAM
UPAYA PEMBINAAN PERILAKU BERWAWASAN LINGKUNGAN
(Factors Affecting the Role Law in the Effort of Environmental Insight Upbuilding)

Zulkifli Makkawaru, SH.

PERLINDUNGAN PATEN DAN KEWAJIBAN ALIH TEKNOLOGI
(Patent Protection and the Obligation Transfer of Technology)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 45
MAKASSAR



DAFTAR ISI

PENGANTAR PENYUNTING	ii
THE ENERGY AND MINERAL RESOURCES MANAGEMENT IN THE REGIONAL AUTONOMY ERA AND THE INTACT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAN TERRITORY	1
KRITIKAN SAMPFORD TERHADAP HUKUM SEBAGAI SUATU SISTEM (<i>Sampfords' Critique Against Law as a System</i>)	11
NILAI BUDAYA SIRIK-PESSE-WERE DAN KONSEP DEMOKRASI KERAJAAN WAJO' SEBAGAI MASUKAN PELAKSANAAN OTONOMI (<i>The Culture Value Sirik-Pesse-Were and the Concept of Democracy of the Kingdom of Wajo as an Input in the Implementation of Autonomy</i>)	29
ASPEK HUKUM MERGER, AKUISISI, DAN KONSOLIDASI BANK (<i>Legal Aspect of Merger, Acquisition and Consolidation of Bank</i>)	55
EKSISTENSI LEMBAGA PERADILAN DAN HAKIM: SUATU KRITIKAN DARI OPTIK SOSIOLOGI HUKUM (<i>Existence of Judicature Institution and Judge: A Critique from Sociology of Law Perspective</i>)	75
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BERPERANNYA HUKUM DALAM UPAYA PEMBINAAN PERILAKU BERWAWASAN LINGKUNGAN (<i>Factors Affecting the Role Law in the Effort of Environmental Insight Upbuilding</i>)	97
PERLINDUNGAN PATEN DAN KEWAJIBAN ALIH TEKNOLOGI (<i>Patent Protection and the Obligation of Technology Transfer</i>)	113
BIODATA PENULIS	125
RESENSI	129
OBITUARI	132

Pelindung / Penasihat:

Ketua BPH Yayasan Andi Sose Makassar
Rektor Universitas 45 Makassar

wab: Dekan Fak. Hukum Universitas 45 Makassar

Pemimpin Umum: Rachmad Baro, SH.,MH.

Wakil Pemimpin Umum: Marwan Mas, SH.,MH.

Penyunting Penyelia:

Prof. Em.Mr.Dr.H.A. Zainal Abidin Farid

Rachmad Baro, SH.,MH.

Ruslan Renggong, SH.,MH.

Penyunting Tamu:

Prof. Dr. A. Muis, SH.

Prof. Dr. Achmad Ali, SH.,MH.

Prof. Dr. Amier Sjariffuddin, SH.

Prof. Dr. H. Mattulada

Faisal Abdullah, SH.,MH.

Abdul Razal Rauf, SH.,M. Phil.

Penyunting Pelaksana: Marwan Mas, SH., MH.

Penyunting Pelaksana: Zulkifli Makkawaru, SH.

Sekretaris Penyunting: Baso Madiong, SH.

Sekretaris Penyunting: Abdul Haris Hamid, SH.

Keuangan:

Fadli Andi Natsif, SH.

Fausiah P. Bakti, SH.

Tata Usaha / Sirkulasi:

Abd. Rahman, SH.

Jamaluddin, SH.

Abdullah, SH.

St. Rabiah, SE.

Umitoha Ukhuwah Grafika Telp.(0411) 454738

Tata letak: BIJA'S Computer

Desain Sampul: Muchsin Said

Bank BNI 46: No. 007-080072817.901

Fakultas Hukum Univ. 45, Jln. Urip Sumoharjo

Telp. (0411) 452901-452789 Fax. (0411) 452949

Pengganti Ongkos Cetak Rp. 10.000,-

ng diterbitkan pertama kali pada bulan April
Makassar, yang dimaksudkan sebagai media
usnya dan kalangan hukum, serta masyarakat
pengkajian berbagai masalah hukum dalam
ang ilmu hukum. Tulisan artikel hasil penelitian
dipublikasikan, diketik satu setengah spasi
, Curriculum Vitae, dikirim sebanyak tiga
askah dalam bahasa-bahasa resmi yang
ahasa Indonesia, Judul dan Abstrak ditulis

ndapat pribadi penulisnya penyuntingan dapat

Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta.

abid PSK. 1986. *Siri' sebagai Ideologi Politik dalam Kerajaan Luwu*. Bidang PSK Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan, Ujung Pandang.

oentjaraningrat. 1990. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Dian Rakyat, Jakarta.

ar'at. 1981. *Sikap dan Perubahan Beserta Pengukurannya*. Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, Bandung.

ambo, A. Terry. 1982. *Human Ecology Research on Tropical Agroecosystems in Southeast Asia*. Singapore Journal of Special Geography, Vol. 3 No. 1, 1982.

alim, Emil. 1988. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. LP3ES, Jakarta.

oekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta.

uhi Berperannya Hukum (Syamsul Bachri)

PERLINDUNGAN PATEN DAN KEWAJIBAN ALIH TEKNOLOGI

(*Patent Protection and the Obligation Transfer of Technology*)

Zulkifli Makkawaru

ABSTRAK

Pemberian hak (paten) bagi penemu di bidang teknologi yang mengandung maksud "imbalan" guna menggairahkan penemuan berikutnya dipercaya dapat mempercepat pertumbuhan industri dan peradaban manusia. Namun, muatan monopoli di dalam paten merintang akses teknologi bagi negara-negara berkembang sehingga PBB mencanangkan kewajiban alih teknologi antara negara pemasok teknologi dengan negara penerima teknologi. Ketiadaan perundang-undangan alih teknologi nasional menjadi salah satu alasan tidak efektifnya proses tersebut.

(*The bestowal of the patent right to inventors in the field of technology, that implies a "reward" to encourage further inventions, is believed to be able of accelerating industrial growth and human civilization. However, the monopolistic content in the patent right has restricted the access to technology by developing countries, so that the United Nations (UN) has enunciated the obligation transfer of technology from the technology supplier-states to the acceptor-states. The absence of a national act on transfer of technology constitutes a reason for the effectiveness of such a process.*)

A PENDAHULUAN

Paten sebagai bagian dari hak milik perindustrian telah diatur dalam perundang-undangan di hampir setiap negara setidaknya pengundangan ini memiliki dua aspek yakni aspek hukum sebagai hak (asasi) manusia yang dimiliki oleh penemu (*inventor*), dan aspek ekonomi (industri) yang bernilai finansial. Pemberian hak paten merupakan pengakuan hak asasi manusia di

dalam bidang penemuan (*a natural right in invention*). Hak paten diberikan secara hukum oleh pemerintah sebagai organisasi kekuasaan rakyat terhadap suatu bentuk kekayaan tidak berwujud di bidang teknologi.

Nilai teknologi atas paten setara dengan pengertian bahwa terdapat nilai industri di dalamnya yang dapat mendorong tingkat kemajuan ekonomi akibat semakin canggihnya hasil inovasi dan kreativitas dari para penemu (*authors*). Ini menunjukkan bahwa dengan pemberian paten juga beraspek ekonomi sebab para penemu paten dengan pertimbangan ekonomis dari hak patennya dapat bergairah untuk melakukan penemuan-penemuan baru lainnya. Dengan demikian, setidaknya terdapat kaitan erat penghargaan atas hak penemu berupa pemberian hak paten dengan kegairahan teknologi industri dari negara yang menegakkan penghargaan itu.

Paten semakin penting artinya bagi dunia global, dunia yang layak dan hampir tidak dapat lagi dipisah ke dalam sekat-sekat negara yang sempit. Dalam isu perdagangan bebas yang menembus batas sekat

negara, mengarahkan pikiran kita pada satu fokus penting yakni konsep "keunggulan komparatif" (*comparative advantage*) yakni bahwa kesadaran akan keunggulan komparatif berupa konsentrasi terhadap produk yang bisa diproduksi oleh suatu negara dengan sebaik-baiknya akan mendorong pada kemakmuran negara itu. Unggul dari produk apalagi produk teknologi mendorong kemajuan sebab akses pasar dalam negeri dan pasar dunia dapat diraih.

Kemampuan menampilkan produk yang berskala dunia mestilah diawali dengan menggairahkan penemuan-penemuan baru baik berupa penemuan baru sama sekali maupun berupa modifikasi produk-produk yang dapat terjadi melalui proses alih teknologi. Alih teknologi menggambarkan proses penyerapan teknologi oleh negara penerima manfaat teknologi melalui kegiatan lisensi atau melalui investasi manufaktur. Keberhasilan alih teknologi merupakan harapan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangka program Tata Ekonomi Dunia Baru yang memberikan manfaat setiap

usaha produktif bagi tiap-tiap negara baik negara maju maupun negara berkembang.

Perkaitan antara penghargaan paten sebagai hak sekaligus menggugah minat inovator dengan kewajiban alih teknologi merupakan kegiatan yang diharapkan berlangsung secara sinergis agar dapat berperan menumbuhkan perkembangan teknologi suatu bangsa baik negara maju itu sendiri maupun negara-negara berkembang.

Namun, pertanyaannya sejauhmanakah perlindungan paten memberi manfaat untuk menumbuhkan penemuan-penemuan baru. Demikian juga sejauhmanakah konsep alih teknologi dapat berjalan di tengah perlindungan paten yang ketat dapat menumbuhkan manfaat timbal balik antara negara pemasok teknologi dengan negara penerima teknologi.

B PATEN DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

Sebagaimana telah disinggung bahwa hampir setiap negara memiliki perundang-undangan patennya sebagai bagian dari hak milik perin-

negara, mengarahkan pikiran kita pada satu fokus penting yakni konsep "keunggulan komparatif" (*comparative advantage*) yakni bahwa kesadaran akan keunggulan komparatif berupa konsentrasi terhadap produk yang bisa diproduksi oleh suatu negara dengan sebaik-baiknya akan mendorong ada kemakmuran negara itu. Unggul dari produk apalagi produk teknologi mendorong kemajuan sebab akses pasar dalam negeri dan pasar dunia dapat diraih.

Kemampuan menampilkan produk yang berskala dunia mestilah diawali dengan menggairahkan penemuan-penemuan baru baik berupa penemuan baru sama sekali maupun berupa modifikasi produk-produk yang dapat terjadi melalui proses alih teknologi. Alih teknologi menggambarkan proses penyerapan teknologi oleh negara penerima manfaat teknologi melalui kegiatan lisensi atau melalui investasi manufaktur. Keberhasilan alih teknologi merupakan harapan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangka program Tata Ekonomi Dunia Baru yang memberikan manfaat setiap

usaha produktif bagi tiap-tiap negara baik negara maju maupun negara berkembang.

Perkaitan antara penghargaan paten sebagai hak sekaligus menggugah minat inovator dengan kewajiban alih teknologi merupakan kegiatan yang diharapkan berlangsung secara sinergis agar dapat berperan menumbuhkan perkembangan teknologi suatu bangsa baik negara maju itu sendiri maupun negara-negara berkembang.

Namun, pertanyaannya sejauhmanakah perlindungan paten memberi manfaat untuk menumbuhkan penemuan-penemuan baru. Demikian juga sejauhmanakah konsep alih teknologi dapat berjalan di tengah perlindungan paten yang ketat dapat menumbuhkan manfaat timbal balik antara negara pemasok teknologi dengan negara penerima teknologi.

B PATEN DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

Sebagaimana telah disinggung bahwa hampir setiap negara memiliki perundang-undangan patennya sebagai bagian dari hak milik perin-

dustrian. Adapun fungsi paten menurut konsepsi UNCTAD (*United Nation Conference for Trade and Development*) dan WIPO (*World Intellectual Property Organisation*) (Huala Adolf dan A. Chandrawulan, 1994:156) adalah:

1. Memberikan kesempatan kembalinya investasi yang telah dikeluarkan untuk penelitian dan pengembangan dan di dalam produksi dengan memberikan suatu kedudukan eksklusif untuk jangka waktu tertentu.
2. Guna mendorong penyebaran teknologi baru secara layak dan wajar.

Jadi, hak paten berdasarkan fungsinya bersifat pemulihan dan juga bersifat kemajuan (*progress*). Untuk memperoleh hak paten, suatu penemuan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Penemuan tersebut harus merupakan sesuatu yang baru (*novelty*).
2. Penemuan tersebut harus dapat diterapkan dalam bidang industri (*industrial applicability*).
3. Penemuan tersebut harus

mengandung langkah-langkah inventif (*inventive steps*).

Syarat seperti itulah yang tertera pada Undang-undang Paten di Indonesia yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (selanjutnya disebut UU Paten). Akan tetapi, tidak seragam seluruh negara menetapkan syarat-syarat patennya.

Syarat paten yang paling dominan diikuti dan dijadikan syarat utama dalam perundang-undangan paten di dunia adalah "kebaruan" (*novelty*) itu, tanpa menggantungkan diri pada *industrial applicability*-nya. Namun demikian adapula yang memandang perlu syarat lain berupa syarat "kemajuan" (*progress*). Inti dari kemajuan memang menjadi pokok untuk dibicarakan sebab kemajuanlah yang harus menjadi titik tolak melakukan penemuan-penemuan untuk mengantar negara tempat penemuan itu memperoleh manfaat ekonomis.

Manfaat ekonomis ternyata dapat memicu konflik/sengketa antar negara atau antar per-

sahaan. Ini digambarkan sebagai perang baru di dunia industri. Fred Worshoefsky dalam karangannya *The Patents Wars, The Battle to Own The World Technology* (Insan Budi Maulana, dalam Jurnal Hukum No. 12 Vol. 6. 1999. hal. 3) meramalkan bahwa pada saat ini perang global yang paling terkeji dalam usaha pendominasian ekonomi adalah mengenai hak atas kekayaan intelektual atau hak milik intelektual. Jika pada saat lampau, tujuan utama negara-negara saling bertikai adalah untuk mengontrol jalur-jalur perdagangan dan bahan mentah. Namun pada saat ini dan masa mendatang Indonesia akan bertikai untuk hak-hak eksklusif terhadap ide-ide, inovasi-inovasi, kreasi-kreasi, dan penemuan-penemuan. Kacah peperangan yang tanpa mengeluarkan darah ini bukanlah di medan perang melainkan forum pengadilan, dimana jutaan dollar akan direnggut atau lenyap melalui litigasi paten. Perang di bidang paten banyak melibatkan sesama negara maju sekalipun.

Perang paten antara Amerika dengan Jepang diantaranya dapat ditunjukkan seperti Kodak vs.

Soni; Wang vs. Toshiba; NEC; Texas Instrusment vs. 8 (delapan) perusahaan Jepang; atau LeMelson vs. 30 perusahaan Jepang, dan sebagainya (Insan Budi Maulana, 2000:53). Paten dalam konsepsi hak kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang harus dihargai, dilindungi oleh semua pihak perorangan, persekutuan dan bahkan negara. Dampak baliknya adalah kegairahan berinovasi dan memajukan teknologi industri akan berkembang pula.

Kemajuan teknologi (sebagaimana lebih umum diterminologikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi/IPTEK) seringkali dipandang tidak terpisah dengan kemajuan peradaban manusia. Semakin maju teknologi suatu bangsa dianggap semakin beradab pula, sebab akses dari kemajuan teknologi itu dapat bermanfaat buat manusia untuk memperoleh kemudahan, kenyamanan dan kesejahteraannya.

Bahkan, seringkali diungkapkan (Chairil Anwar, 2000:2) bahwa tujuan diciptakannya Iptek adalah dalam rangka mempermudah dan meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Perkembangan positif ini dapat

...ahaan. Ini digambarkan sebagai perang baru di dunia industri. Fred Worshoefsky dalam perancangannya *The Patents Wars, The Battle to Own The World Technology* (Insan Budi Maulana, dalam Jurnal Hukum No. 12 Vol. 6. 1999. hal. 3) meramalkan bahwa pada saat ini perang global yang paling perkeji dalam usaha penominasian ekonomi adalah mengenai hak atas kekayaan intelektual atau hak milik intelektual. Jika pada saat ampau, tujuan utama negara-negara saling bertikai adalah untuk mengontrol jalur perdagangan dan bahan mentah. Namun pada saat ini dan masa mendatang Indonesia akan bertikai untuk hak-hak eksklusif terhadap ide-ide, inovasi-inovasi, kreasi-kreasi, dan penemuan-penemuan. Kancuh peperangan yang tanpa mengeluarkan darah ini bukanlah di medan perang melainkan forum pengadilan, dimana jutaan dollar akan direnggut atau lenyap melalui litigasi paten. Perang di bidang paten banyak melibatkan sesama negara maju sekalipun.

Perang paten antara Amerika dengan Jepang diantaranya dapat ditunjukkan seperti Kodak vs.

Soni; Wang vs. Toshiba; NEC; Texas Instrusment vs. 8 (delapan) perusahaan Jepang; atau LeMelson vs. 30 perusahaan Jepang, dan sebagainya (Insan Budi Maulana, 2000:53). Paten dalam konsepsi hak kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang harus dihargai, dilindungi oleh semua pihak perorangan, persekutuan dan bahkan negara. Dampak baliknya adalah kegairahan berinovasi dan memajukan teknologi industri akan berkembang pula.

Kemajuan teknologi (sebagaimana lebih umum diterminologikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi/IPTEK) seringkali dipandang tidak terpisah dengan kemajuan peradaban manusia. Semakin maju teknologi suatu bangsa dianggap semakin beradab pula, sebab akses dari kemajuan teknologi itu dapat bermanfaat buat manusia untuk memperoleh kemudahan, kenyamanan dan kesejahteraan.

Bahkan, seringkali diungkapkan (Chairil Anwar, 2000:2) bahwa tujuan diciptakannya Iptek adalah dalam rangka mempermudah dan meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Perkembangan positif ini dapat

ditelusuri dalam bidang komputer (mikro-elektronika), sains bahan, biotek-nologi, dan teknologi informasi. Contoh paling sederhana dalam bidang komputer (mikro-elektronika) adalah manfaatnya dalam bidang pendidikan. Pesatnya perkembangan dunia pendidikan, makin efisien dan berkualitas tinggi berkat bantuan teknologi komputer.

Teknologi yang pada dasarnya adalah karya intelektual manusia dipercaya memiliki peranan yang sangat penting artinya dalam usaha peningkatan dan pengembangan industri (Abdulkadir Muhammad, 1994:121).

Teknologi di sini diartikan sebagai berikut:

1. Seluruh *know-how*, pengetahuan (*knowledge*), pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mem-buat (*manufacturing*) suatu produk, atau produk-produk dan untuk pendirian perusahaan untuk tujuan tersebut.
2. Dapat diartikan sebagai kumpulan atau gabungan unsur-unsur yang mencakup peralatan mesin-mesin proses paten dan

juga pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan peralatan, mesin proses dan lain sebagainya untuk mendapatkan hasil tertentu baik berupa barang-barang maupun berupa jasa.

3. Penggunaan ilmu pengetahuan untuk sesuai dengan kebutuhan manusia.
4. Ilmu tentang penerapan ilmu pengetahuan.

Dengan pengembangan segala bentuk cakupan teknologi di atas peradaban umat manusia akan semakin berkembang. Dalam konteks inilah alih teknologi dibutuhkan. Hak paten menjadi penting karena melambangkan sebuah pemberian hak oleh negara kepada penemu yang berdampak balik bagi penumbuhan gairah berinovasi bagi para inovator-inovator. Hak paten melambangkan sebuah bukti kerja keras, kecekatan, investasi, dan sikap progressif. Penghargaan oleh negara dalam bentuk pemberian hak sebenarnya belum cukup sampai di situ. Berbarengan dengan itu, dibutuhkan penghargaan yang lebih luas dari para penerima akses yakni konsumen dan pengusaha/penerima lisensi

maupun negara-negara tempat pemasaran hasil paten itu.

Terdapat hubungan yang erat antara penghargaan paten oleh seluruh elemen masyarakat dan oleh negara-negara dengan ketinggian dan percepatan pertumbuhan teknologi itu sendiri sebab semakin tinggi nilai ekonomis yang diterima oleh penemu dan negara dari penemu itu merangsang upaya-upaya baru melalui kegiatan R&D (*Research and Development*) baik oleh perusahaan-perusahaan, institusi-institusi negara, maupun perorangan. Kegiatan antara penghargaan – penemuan – penghargaan – penemuan terus berotasi niscaya teknologi dengan sendirinya bertambah maju.

Oleh karena itu, tepat sekali mendudukan pengaturan dari WTO/TRIPS sebagai upaya yang baik dan bermanfaat ketimbang menilainya sebagai upaya penjajahan negara maju terhadap negara berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang memperlihatkan suatu komitmen bahwa telah melahirkan UU Paten (UU Nomor 13 Tahun 1997), tentu saja masih dibutuhkan perhatian khusus untuk penegakannya. Yang lebih khusus lagi bagi Indonesia adalah

mempertanyakan sejauh-mana UU Paten menarik minat bagi rakyat Indonesia sendiri untuk menjadi penemu-penemu yang handal.

C KONDISI PATEN DI INDONESIA

Hampir semua bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berkembang agak lambat di Indonesia terutama bila ditinjau dari segi pembuatan perundang-undangannya. Padahal sesungguhnya telah ada tradisi pengaturan sebelumnya yang menjadi warisan pemerintah Hindia Belanda yakni berupa Staatsblad No. 313 Tahun 1910 yang diberlakukan berdasarkan Staatsblad No. 136 Tahun 1911 yang diumumkan kembali dengan Staatsblad No. 54 Tahun 1922 untuk Paten (dahulu disebut Oktroi). Demikian halnya di bidang merek diatur dalam Reglement Industriële Eigendom dengan Staatsblad No. 549 Tahun 1912.

Khusus di bidang paten barulah diterbitkan UU Paten pada tahun 1989 meskipun pemerintah sejak tahun 1955 telah mengajukan rancangan

maupun negara-negara tempat pemasaran hasil paten itu.

Terdapat hubungan yang erat antara penghargaan paten oleh seluruh elemen masyarakat dan oleh negara-negara dengan ketinggian dan percepatan pertumbuhan teknologi itu sendiri sebab semakin tinggi nilai ekonomis yang diterima oleh penemu dan negara dari penemu itu merangsang upaya-upaya baru melalui kegiatan R&D (*Research and Development*) baik oleh perusahaan-perusahaan, institusi-institusi negara, maupun perorangan. Kegiatan antara penghargaan – penemuan – penghargaan – penemuan terus berotasi niscaya teknologi dengan sendirinya bertambah maju.

Oleh karena itu, tepat sekali mendudukkan pengaturan dari WTO/TRIPS sebagai upaya yang baik dan bermanfaat ketimbang menilainya sebagai upaya penjajahan negara maju terhadap negara berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang memperlihatkan suatu komitmen bahwa telah melahirkan UU Paten (UU Nomor 13 Tahun 1997), tentu saja masih dibutuhkan perhatian khusus untuk penegakannya. Yang lebih khusus lagi bagi Indonesia adalah

mempertanyakan sejauh-mana UU Paten menarik minat bagi rakyat Indonesia sendiri untuk menjadi penemu-penemu yang handal.

C KONDISI PATEN DI INDONESIA

Hampir semua bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berkembang agak lambat di Indonesia terutama bila ditinjau dari segi pembuatan perundang-undangannya. Padahal sesungguhnya telah ada tradisi pengaturan sebelumnya yang menjadi warisan pemerintah Hindia Belanda yakni berupa Staatsblad No. 313 Tahun 1910 yang diberlakukan berdasarkan Staatsblad No. 136 Tahun 1911 yang diumumkan kembali dengan Staatsblad No. 54 Tahun 1922 untuk Paten (dahulu disebut Oktroi). Demikian halnya di bidang merek diatur dalam Reglement Industriële Eigendom dengan Staatsblad No. 549 Tahun 1912.

Khusus di bidang paten barulah diterbitkan UU Paten pada tahun 1989 meskipun pemerintah sejak tahun 1955 telah mengajukan rancangan

undang-undangannya. UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 13 Tahun 1997, perbaruan mana sebagai konsekuensi disepakatinya *Agreement on TRIPs* yang berisikan norma-norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan negara anggota WTO.

Pencapaian paten di Indonesia pada kenyataannya juga masih di bawah target (Kompas, Kamis 6 Januari 2000). Dapat dibayangkan target membukukan 1000 paten saja untuk hasil penemuan dan rekayasa peneliti Indonesia ternyata tercatat hanya 500 terhitung 1991 hingga akhir tahun 1999. Insan Budi Maulana (2000:50) mencatat bahwa dari sekitar 18.000 (delapan belas ribu) permintaan paten, oleh investor nasional masih di bawah 3% (tiga persen) dari jumlah itu. Sungguh suatu bukti memprihatinkan padahal dalam lima tahun terakhir pemerintah pernah mencanangkan kebangkitan teknologi Indonesia. Lebih ironis bila dikaitkan dengan obsesi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang terbanyak patennya di Asia Tenggara.

Peranan UU Paten di Indonesia dalam meningkatkan

kemampuan bangsa Indonesia di bidang teknologi paten serta pengembangan industri di tanah air guna kesejajaran posisi dengan bangsa-bangsa lain, agaknya masih perlu dipertanyakan.

Jika mencanangkan era kebangkitan teknologi seyogyanya disertai kesemarakkan inovasi atau penemuan yang ditandai jumlah pengajuan paten di Kantor Paten baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tentu dengan demikian harapan akan peningkatan devisa negara dari hasil royalti paten tersebut dapat dimanfaatkan.

D ALIH TEKNOLOGI

Teknologi yang dimiliki oleh negara-negara maju cenderung menarik perhatian negara-negara berkembang untuk dapat diambil alih. Sudah barang tentu pengambilalihan itu tidak dapat dilakukan begitu saja, tanpa memperhatikan aspek hukum yang berkenaan dengan proses pengambilalihannya.

Saidin (1995:219) mengemukakan adanya kecenderungan proteksionis oleh negara-negara maju sudah mulai terlihat jelas

untuk perlindungan hak kekayaan intelektual. Adanya kerangka WTO (*World Trade Organization*) sebagai kelangsungan era GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) sudah terlihat dengan jelas bahwa alih teknologi tidak dapat dilakukan begitu saja, tanpa memperhatikan aspek yuridisnya.

Kata "alih teknologi" berasal dari kata *transfer of technology*. Terhadap arti kata ini belum ada kesepakatan. Ada yang mengartikan "pengalihan teknologi", "pemindahan teknologi", atau "pelimpahan teknologi dan alih teknologi". Pengertian alih teknologi adalah proses mentransfer dari suatu unit produksi kepada unit lainnya dari persyaratan-persyaratan pengetahuan (*know-how*) untuk memungkinkan penggunaan teknologi tersebut. Aspek hukum dari alih teknologi adalah meliputi setiap cara pengalihan hak-hak teknologi (Saidin, 1995:219-220)

Oleh karena itu, segi yuridis alih teknologi harus mendapat perhatian dengan alasan bahwa pengalihan suatu teknologi haruslah dilakukan dengan landasan hukum yang kuat. Kenyataannya, pengalihan tek-

nologi itu menyangkut aspek yang melintasi batas-batas negara, maka sifat internasional pengaturannya nampak dan dituangkan dalam konvensi internasional. Inti dari alih teknologi (Sumantoro, 1986:121) adalah adanya kebutuhan teknologi dari pihak yang memerlukan teknologi dengan pemilik teknologi dan menawarkan teknologi serta proses pengaturan pengalihan teknologi itu sendiri.

Pada mulanya alih teknologi mencuat mengikuti sebuah konsep global yang ditampilkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam program Tata Ekonomi Dunia Baru. Resolusi Majelis Umum PBB No. 3201 (XXIX) tahun 1974 meletakkan dasar bagi penciptaan pengaturan hukum ekonomi internasional baru. Inti resolusi ini (Dikdik Muhammad Sodik dalam Pro Justitia No. 3 Juli 1999:21-23) adalah bahwa pembentukan tata ekonomi internasional baru mutlak diperlukan untuk mengurangi kesenjangan dalam pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi di berbagai bidang antara negara-negara industri maju dan negara-negara berkembang.

Resolusi di atas mendorong lahirnya resolusi berikutnya, yakni

ntuk perlindungan hak kekayaan intelektual. Adanya kerangka WTO (*World Trade Organization*) sebagai kelanjutan era GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) sudah terlihat dengan jelas bahwa alih teknologi tidak dapat dilakukan begitu saja, tanpa memperhatikan aspek yuridisnya.

Kata "alih teknologi" berasal dari kata *transfer of technology*. Terhadap arti kata ini belum ada kesepakatan. Ada yang mengartikan "pengalihan teknologi", "pemindahan teknologi", atau "pelimpahan teknologi dan alih teknologi". Pengertian alih teknologi adalah proses mentransfer dari suatu unit produksi kepada unit lainnya dari persyaratan-persyaratan pengetahuan (*know-how*) untuk memungkinkan penggunaan teknologi tersebut. Aspek hukum dari alih teknologi adalah meliputi setiap cara pengalihan hak-hak teknologi (Saidin, 1995:219-220)

Oleh karena itu, segi yuridis alih teknologi harus mendapat perhatian dengan alasan bahwa pengalihan suatu teknologi haruslah dilakukan dengan landasan hukum yang kuat. Kenyataannya, pengalihan tek-

nologi itu menyangkut aspek yang melintasi batas-batas negara, maka sifat internasional pengaturannya nampak dan dituangkan dalam konvensi internasional. Inti dari alih teknologi (Sumantoro, 1986:121) adalah adanya kebutuhan teknologi dari pihak yang memerlukan teknologi dengan pemilik teknologi dan menawarkan teknologi serta proses pengaturan pengalihan teknologi itu sendiri.

Pada mulanya alih teknologi mencuat mengikuti sebuah konsep global yang ditampilkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam program Tata Ekonomi Dunia Baru. Resolusi Majelis Umum PBB No. 3201 (XXIX) tahun 1974 meletakkan dasar bagi penciptaan pengaturan hukum ekonomi internasional baru. Inti resolusi ini (Dikdik Muhammad Sodik dalam Pro Justitia No. 3 Juli 1999:21-23) adalah bahwa pembentukan tata ekonomi internasional baru mutlak diperlukan untuk mengurangi kesenjangan dalam pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi di berbagai bidang antara negara-negara industri maju dan negara-negara berkembang.

Resolusi di atas mendorong lahirnya resolusi berikutnya, yakni

Resolusi No. 3202 (XXIX) tahun 1974 tentang Program Aksi Pembentukan Pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru dan Resolusi No. 3281 (XXIX) tahun 1974 tentang Piagam Hak-hak Ekonomi dan Kewajiban Negara. Tujuan piagam ini adalah mendorong pembentukan tata ekonomi internasional baru berdasarkan keadilan, hak berdaulat yang sama, kepentingan yang sama, kerjasama internasional, tanpa melihat perbedaan sistem ekonomi dan sistem sosial masing-masing negara.

Berkenaan dengan pengaturan alih teknologi, piagam berisi ketentuan mengenai hak setiap negara untuk memanfaatkan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mempercepat pembangunan ekonomi dan sosialnya. Terhadap setiap negara diletakkan kewajiban untuk memajukan kerja sama internasional dalam dua hal, yaitu a) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; serta b) program alih teknologi dengan melindungi semua kepentingan hukum yang sah (*with proper regard for all legitimate interest*), terutama hak dan kewajiban pemilik, pemasok, dan penerima teknologi.

Untuk maksud itu, piagam mengharuskan semua negara untuk memudahkan pemberian akses kepada negara-negara perkembangan terhadap a) kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, dan b) alih teknologi sesuai dengan prosedur yang berlaku dan kebutuhan pembangunan di negaranya.

Dalam piagam juga mewajibkan negara-negara maju untuk melakukan kerja sama dengan negara-negara berkembang dalam dua hal, yaitu a) pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta b) promosi program penelitian dan pembangunan teknologi dengan tujuan membantu pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Kewajiban lainnya dari negara-negara adalah untuk melakukan kerja sama dalam menyusun patokan atau peraturan internasional tentang alih teknologi dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan negara-negara berkembang.

Namun, yang menjadi kendala sekarang adalah bahwa tidak semua negara memiliki perundang-undangan yang me-

negaskan pengaturan di bidang alih teknologi. Dengan sendirinya praktik yang berkenaan dengan itu lebih banyak digantungkan pada perjanjian lisensi penggunaan teknologi antara negara pemasok teknologi yang pada umumnya adalah negara maju dengan negara penerima teknologi. Ini menggambarkan sebuah kondisi dimana posisi tawar menawar sangat menentukan dalam memperoleh akses bertimbal balik bagi para pihak.

Pemasok teknologi (pemilik hak paten) berdasarkan hukum memiliki kekuatan monopoli atas produk yang dihasilkannya yang memungkinkan berada pada posisi tawar yang tinggi dalam perjanjian lisensi, tentu saja ia dapat menentukan syarat-syarat alih teknologi yang diperjanjikan berada pada taraf yang minimal. Ini menimbulkan kecenderungan anti persaingan. Dalam hal monopoli undang-undang persaingan usaha memberi tempat bagi monopoli hak kekayaan intelektual termasuk paten (Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

Jika keadaannya demikian, maka proses alih teknologi guna menumbuhkan manfaat timbal balik antara pemasok teknologi dengan penerima teknologi tidak dapat berjalan sesuai harapan. Hal pokok yang mesti menjadi perhatian pemerintah nasional dalam situasi antara pengetahuan perlindungan hak paten di satu pihak dengan kewajiban kerjasama teknologi dalam bentuk perjanjian lisensi alih teknologi di lain pihak, adalah membuat peraturan perundang-undangan di bidang alih teknologi guna mewedahi persinggungan pokok masalah tersebut.

E PENUTUP

Paten dalam konsepsi hak kekayaan intelektual dapat berfungsi menggairahkan dan menumbuhkan penemuan-penemuan baru terutama bagi para inovator-inovator pemegang hak paten itu sendiri guna manfaat teknologi untuk peningkatan dan pemerataan akses ekonomi dan industri bagi negara-negara berkembang, proses alih teknologi seyogyanya didukung dengan perundang-undangan nasional yang bertumpu pada

megaskan pengaturan di bidang alih teknologi. Dengan sendirinya praktik yang berkenaan dengan itu lebih banyak digantungkan pada perjanjian lisensi penggunaan teknologi antara negara pemasok teknologi yang pada umumnya adalah negara maju dengan negara penerima teknologi. Ini menggambarkan sebuah kondisi dimana posisi tawar menawar sangat menentukan dalam memperoleh akses bertimbal balik bagi para pihak.

Pemasok teknologi (pemilik hak paten) berdasarkan hukum memiliki kekuatan monopoli atas produk yang dihasilkannya yang memungkinkan berada pada posisi tawar yang tinggi dalam perjanjian lisensi, tentu saja ia dapat menentukan syarat-syarat alih teknologi yang diperjanjikan berada pada taraf yang minimal. Ini menimbulkan kecenderungan anti persaingan. Dalam hal monopoli undang-undang persaingan usaha memberi tempat bagi monopoli hak kekayaan intelektual termasuk paten (Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

Jika keadaannya demikian, maka proses alih teknologi guna menumbuhkan manfaat timbal balik antara pemasok teknologi dengan penerima teknologi tidak dapat berjalan sesuai harapan. Hal pokok yang mesti menjadi perhatian pemerintah nasional dalam situasi antara pengetatan perlindungan hak paten di satu pihak dengan kewajiban kerjasama teknologi dalam bentuk perjanjian lisensi alih teknologi di lain pihak, adalah membuat peraturan perundang-undangan di bidang alih teknologi guna mewadahi persinggungan pokok masalah tersebut.

E PENUTUP

Paten dalam konsepsi hak kekayaan intelektual dapat berfungsi menggairahkan dan menumbuhkan penemuan-penemuan baru terutama bagi para inovator-inovator pemegang hak paten itu sendiri guna manfaat teknologi untuk peningkatan dan pemerataan akses ekonomi dan industri bagi negara-negara berkembang, proses alih teknologi seyogyanya didukung dengan perundang-undangan nasional yang bertumpu pada

komitmen bersama seluruh bangsa untuk kemajuan industri dan perdagangan. Perundang-undangan alih teknologi dapat memperkecil rintangan alih teknologi tanpa menghalangi penegakan hak paten bagi pemilik teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Adolf, Huala dan F. Chandrawulan. 1995. *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*. Rajawali Pers, Jakarta.

Anwar, Chairil. 2000. *Islam dan Tantangan Kemanusiaan Abad XXI*. Pustaka Pelajar, Jakarta.

Maulana, Insan Budi. "Penerapan Paten Sejak UU Paten No. 6 Tahun 1989 Hingga UU Paten No. 13 Tahun 1997 : Pengalaman Indonesia Selama Ini". Dalam *Jurnal Hukum* No. 12 Vol 6 -1999.

2000. *Pelangi Haki dan Anti Monopoli*. Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta.



Muhammad, Abdulkadir. 1995. *Hukum Harta Kekayaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Saidin. 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Rajawali Pers, Jakarta.

Sodik, D. M. "Kajian Hukum

Ekonomi Internasional Mengenai Aspek-aspek Pengaturan Alih Teknologi dalam Kerangka Pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru". Dalam *Pro Justitia* Tahun XVII No. 3 Juli 1999.

Sumantoro. 1986. *Hukum Ekonomi*. UI Press, Jakarta.



Dr. Ir. Abrar Saleng, SH., MH. lahir April 1963. Menyelesaikan pendidikan Hukum (S-2) di Universitas Hasanudin (S-3) diselesaikan di Universitas Hasanudin tahun 1999. Saat ini, mengajar (dosen) di Universitas Hasanudin, alamat Perumahan Tamara

Prof. Dr. Achmad Ali, SH., MH. lahir 1952. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Hasanudin, Makassar tahun 1980, Universitas Mada, Yogyakarta (UGM) tahun 1985. Menyelesaikan pendidikan Hukum di Universitas Hasanudin tahun 1999 (IV-d) Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Program Pascasarjana Universitas Hasanudin tahun 1999. Mengajar di sejumlah Fakultas Hukum di Universitas Hasanudin. Jabatan Struktural saat ini adalah Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, dan Ketua Program Pascasarjana Universitas Hasanudin. Organisasi Umum PERSAHI Cabang Sulawesi Selatan berkesan adalah "dipenjara enam bulan" sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum karena memimpin demonstrasi menentang sebagai presiden dalam Sidang Umum PERSAHI. Karya Tulis Ilmiah yang telah dihasilkan: 1 buku yang diterbitkan secara nasional, 1 buku yang diterbitkan secara lokal, makalah, ratusan artikel dan kolom. Alamat: Tamalanrea Blok L-2 Makassar, 90243. E-mail Achm@indosat.net.id.

Prof. Em. Mr. Dr. H. Andi Zainal Abidin lahir di Sulawesi Selatan, pada tanggal 14 Agustus 1935.